



BUPATI BANGKA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

SALINAN
PERATURAN BUPATI BANGKA
NOMOR 67 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANGKA NOMOR 83 TAHUN 2020
TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, perlu dilakukan pengaturan kembali terhadap pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tipe B;
 - b. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta pencapaian kinerja Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Bangka yang optimalisasi Pendapatan Asli Daerah, perlu dilakukan penataan dan peninjauan Kembali terhadap Unit Pelaksanaan Teknis Daerah pada Badan dimaksud;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu merubah Peraturan Bupati Bangka Nomor 83 Tahun 2020 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2016 Nomor 6 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 3 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019 Nomor 2 Seri D);
7. Peraturan Bupati Bangka Nomor 83 Tahun 2020 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2020 Nomor 85);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANGKA NOMOR 83 TAHUN 2020 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bangka Nomor 83 Tahun 2020 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka (Berita Daerah kabupaten Bangka Tahun 2020 Nomor 85) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

BAB II

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan ini dibentuk UPTD pada Dinas dan Badan Daerah.

- (2) UPTD pada Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. UPTD pada Dinas Pangan dan Pertanian meliputi :
 1. UPTD Balai Produksi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Tipe A di Petaling;
 2. UPTD Balai Pembibitan Ternak Tipe A di Pemali;
 3. UPTD Pusat Kesehatan Hewan Tipe A di Merawang; dan
 4. UPTD Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian Tipe A di Sungailiat dengan wilayah kerja Kecamatan Sungailiat, Kecamatan Merawang, Kecamatan Pemali, Kecamatan Belinyu, Kecamatan Riau Silip, Kecamatan Bakam, Kecamatan Puding Besar dan Kecamatan Mendobarat.
 - b. UPTD pada Dinas Perikanan yaitu :
 1. UPTD Balai Benih Ikan (BBI) Tipe A di Sungailiat; dan
 2. UPTD Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Tipe A di Sungailiat.
 - c. UPTD pada Dinas Kesehatan meliputi :
 1. UPTD Laboratorium Kesehatan Tipe A di Sungailiat; dan
 2. UPTD Public Safety Center 119 (PSC-119) Tipe A di Sungailiat.
 - d. UPTD pada Dinas Perhubungan terdiri dari :
 1. UPTD Pengelolaan Prasarana Teknis Perhubungan di Sungailiat (Terminal C dan Balai Pengujian Kendaraan bermotor) Tipe A.
 - e. UPTD pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terdiri dari :
 1. UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik Tipe A di Sungailiat.
 - f. UPTD pada Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan terdiri dari :
 1. UPTD Metrologi legal dan Pengelolaan Pasar Tipe A di Sungailiat.
 - g. UPTD pada Dinas Lingkungan Hidup terdiri dari :
 1. UPTD Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Tipe A di Sungailiat;
 2. UPTD Laboratorium Lingkungan Tipe A di Sungailiat; dan
 3. UPTD Persampahan dan Pertamanan Tipe A di Belinyu.
 - h. UPTD pada Dinas Pendidikan , Kepemudaan dan Olahraga terdiri dari :
 1. UPTD Satuan Pendidikan Formal berbentuk Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri, Sekolah Dasar (SD) Negeri dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri; dan
 2. UPTD Satuan Pendidikan Non Formal berbentuk Sanggar Kegiatan Belajar (SKB).
 - i. UPTD pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe A yaitu UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Tipe A di Sungailiat.
- (3) UPTD pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tipe B sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
- a. UPTD pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tipe B di Sungailiat dengan wilayah kerja Kecamatan Sungailiat;
 - b. UPTD pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tipe B di Pemali dengan wilayah kerja Kecamatan Pemali;
 - c. UPTD pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tipe B di Belinyu dengan wilayah kerja Kecamatan Belinyu;

- d. UPTD pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tipe B di Riau Silip dengan wilayah kerja Kecamatan Riau Silip;
 - e. UPTD pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tipe B di Bakam dengan wilayah kerja Kecamatan Bakam;
 - f. UPTD pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tipe B di Puding Besar dengan wilayah kerja Kecamatan Puding Besar;
 - g. UPTD pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tipe B di Merawang dengan wilayah kerja Kecamatan Merawang; dan
 - h. UPTD pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tipe B di Mendo Barat dengan wilayah kerja Kecamatan Mendo Barat.
2. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS SERTA FUNGSI

Bagian Kesatu
Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi :
 - a. UPTD Tipe A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f terdiri dari :
 1. Kepala UPTD;
 2. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - b. UPTD Tipe B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) terdiri dari :
 1. Kepala UPTD; dan
 2. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi UPTD yang berbentuk Satuan Pendidikan Formal dan Satuan Pendidikan Non Formal.
- (3) UPTD Satuan Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf h angka 1 dipimpin Kepala Sekolah yang dijabat oleh jabatan fungsional guru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) UPTD Satuan Pendidikan Non Formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf h angka 2 berbentuk sanggar kegiatan Belajar (SKB) yang dipimpin oleh Kepala UPTD dari jabatan fungsional Pamong belajar.
- (5) Pada UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f yang secara geografis yang mempunyai jangkauan pelayanan cukup luas, untuk memudahkan pelaksanaan tugas UPTD dapat dibentuk wilayah kerja/unit kerja non struktural dipimpin oleh seorang koordinator wilayah.
- (6) Penetapan wilayah kerja/unit kerja non struktural dan penetapan koordinator wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas/Badan.
- (7) Bagan susunan organisasi UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

3. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Nama/nomenklatur UPT satuan pendidikan formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf h angka 1 ditetapkan lanjut oleh Kepala Dinas yang melaksanakan urusan pendidikan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pengaturan mengenai Satuan Pendidikan Non Formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf h angka 2 diatur dengan Peraturan tersendiri yang mengatur mengenai satuan pendidikan non formal.

4. Ketentuan Pasal 5 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kedua

Kedudukan

Pasal 5

- (1) UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berkedudukan dibawah Dinas/Badan dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas/Badan melalui Sekretaris Dinas/Badan.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 1 dan huruf b angka 1 dipimpin oleh Kepala Subbagian Tata Usaha yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.
- (3) UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) merupakan bagian dari perangkat Daerah.

5. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 1 merupakan jabatan struktural eselon IVa.
- (2) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1 merupakan jabatan struktural eselon IVb.
- (3) Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 2 merupakan jabatan struktural eselon IVb.

6. Ketentuan Pasal 9 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

BAB V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 9

- (1) Kelompok jabatan fungsional pada UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 3 dan huruf b angka 2 ditetapkan berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur ketentuan yang berlaku.

- (2) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala UPTD sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (3) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 17 Oktober 2022
BUPATI BANGKA,

Cap/dto

MULKAN

Diundangkan di Sungailiat
pada tanggal 17 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA,

Cap/dto

ANDI HUDIRMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2022 NOMOR 69


Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Plh. KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

Cap/dto


M. TAUFIQ, SH
PENATA TK.I/IIIId
NIP. 19681017 198909 1 001

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANGKA
NOMOR 67 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
BANGKA NOMOR 83 TAHUN 2020 TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BANGKA.

A. SUSUNAN ORGANISASI UPTD TIPE A DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BANGKA



B. SUSUNAN ORGANISASI UPTD TIPE B DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
BANGKA



BUPATI BANGKA,

Cap/dto

MULKAN